



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : Kd.11.29/2/PP.00.4/1790/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Raudlatul Athfal
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.
- Memperhatikan : Hasil penelitian berkas Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes Nomor : Kd.11.29/2/PP.00.4/1718/2013 tanggal 29 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar, diberikan nomor statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 30 April 2013


a.n. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
H. MA'MUR, S.Pd.I.
NIP. 196002251983031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Semarang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMETERIAN
AGAMA KABUPATEN BREBES

NOMOR : Kd.11.29/2/PP.00.4/1790/2013
TANGGAL : 30 APRIL 2013

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Miftahul Ulum Desa Jemasih Kec. Katanggungan	101233290151	D/Kd.11.29/4/RA/151/2013



g.n. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H. MA'MUR, S.Pd.I.
NIP. 196002251983031003